



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 137 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELESAIAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang hingga saat ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dalam rangka percepatan penyelesaian dan mengantisipasi terhambatnya pelayanan perizinan pemanfaatan ruang sambil menunggu revisi Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyiapkan penyelenggaraan forum Rapat Pimpinan Gubernur terkait permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang dipimpin oleh Gubernur dengan dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.

KEDUA : Memproses sampai selesai seluruh permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang tercatat masuk diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait, baik permohonan yang diterima langsung oleh Dinas Penataan Kota maupun yang diturunkan kepada Dinas Penataan Kota berdasarkan disposisi Gubernur dan memperoleh arahan Gubernur pada forum Rapat Pimpinan Gubernur setelah tanggal 31 Desember 2014.

KETIGA : Penyelesaian permohonan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi antara lain pada proses persiapan dan penyelenggaraan forum Rapat Pimpinan Gubernur serta proses penelitian perbal perizinan pemanfaatan ruang.

KEEMPAT : Proses penyelesaian permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dilaksanakan sampai dengan revisi Keputusan Gubernur Nomor 2059 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan dan Peraturan Gubernur tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang diundangkan.

1

KELIMA : Setelah Keputusan Gubernur dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT berlaku, maka seluruh proses penyelesaian permohonan perizinan pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan dan prosedur/mechanisme yang ditetapkan melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2015

f a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah